

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

1.1. Peraturan Daerah Di Indonesia

Dalam hal tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota, Marsdiasmo, menyatakan bahwa tuntutan seperti itu adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. *Pertama*, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah, *Kedua*, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa akan datang.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem pemerintahan inilah Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau propinsi-propinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah¹.

Dimana hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Disamping itu, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menentukan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

¹Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2010), h. 39.

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”².

Atas dasar Pemerintahan Daerah ini, maka muncullah sistem otonomi daerah yang dikenal dengan Sistem Desentralisasi. Dimana yang dimaksud dengan Sistem Desentralisasi ialah memberikan atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut, dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan daerah, ini sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

² Jimly, *Op.Cit*, h. 240.

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota³. Dalam

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan

³ Ahmad Yani, h. 65.

yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain asas yang telah dipaparkan diatas, maka DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai ketentuan Pasal 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- e. Perangkat Daerah; Pemerintahan Desa
- f. Pengaturan umum lainnya⁴.

1.2. Kedudukan dan Landasan Hukum Peraturan Daerah

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

⁴ *Ibid*, h. 71.

pembantuan”⁵. Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No.12/2011 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan perundang-undangan merupakan satu

⁵ Soimin, h. 101.

kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No.12/2011), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1) UU No.12/2011, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.12/2011.

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU No.12/2011 menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.32/2004 Pasal 25 huruf c bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” dan Pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”, dan Pasal 136 ayat (1) bahwa “Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”⁶. Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

⁶ *Ibid*, h. 106.

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu⁷.

3.3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No.12/2011 dan UU No.32/2004. Pasal 12 UU No.12/2011 menyatakan:“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal 5 UU No.12/2011, Pasal 138 UU No.32/2004, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) UU No.12/2011 Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No.32/2004 dijelaskan bahwa

⁷ Ahmad Yani, *Op.Cit*, h. 45.

”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Di samping itu materi muatan Perda yang baik harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan).
- c) Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- d) Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- e) Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

- g) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- h) Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya pengaturan yang bersifat khusus dalam tata cara penyusunan Perda yakni mekanisme evaluasi secara berjenjang terhadap Raperda tentang APBD (Pasal 185 s.d Pasal 191 UU No.32/2004), Raperda tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Retribusi Daerah (Pasal 189 UU No.32/2004). Evaluasi atas Raperda tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Raperda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RTRW sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 18 UU No.26/2007 penetapan Raperda provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU; dan penetapan Raperda kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci

tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri PU setelah mendapatkan rekomendasi gubernur⁸.

3.4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tujuannya adalah guna terselenggaranya sistem pengelolaan air bersih bagi warga kota pekanbaru. Dasar filosofis dikeluarkannya peraturan ini mengacu pada perundang-undangan tertinggi bahwa sumber daya air merupakan karunia tuhan yang maha esa yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk lainnya, keberadaan dan keseimbangannya perlu dijaga dan dikendalikan dengan baik. Bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga dengan baik keseimbangan serta dampak yang ditimbulkan oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan.

Tujuan dan maksud dari Perda tersebut sangatlah penting, seperti yang diungkapkan Dinas Pekerjaan Umum oleh Bahrizal, bahwa: tujuan daripada perda ini baik dengan cara pembuatan sumur resapan memang diperuntukkan salah satunya untuk mengatasi banjir, agar menjaga kestabilan air di dalam tanah, sehingga peraturan yang dibuat untuk menjadikan keadaan menjadi lebih baik, dan hal ini harus dipatuhi oleh semua pihak⁹

Tentang Sumur Resapan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 ini, dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa maksud sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah. Sumur resapan sebagai salah satu sarana konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk menjaga

⁸ *Ibid*, h. 53.

⁹ Bahrizal, Kepala Bidang Bagian Program, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 7 November 2013.

kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Kewajiban pembuatan sumur resapan ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam BAB IX tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu:

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
 - a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
 - b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
 - c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
 - d. Setiap usaha industri/ jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m², diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum/Fasos.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Perihal lokasi pengganti dan tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan pelaksana lainnya.

Kewajiban pembuatan sumur resapan seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 memiliki pertimbangan bahwa pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan lahan untuk aktivitas dan tempat tinggal, sehingga diwajibkan pembuatan sumur resapan guna mengkonversi daerah resapan yang sebelumnya tercipta secara alami. Hal ini juga dibenarkan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum, menurutnya adalah wajib kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan untuk membuat sumur resapan tersebut¹⁰. Kewajiban itu tidak hanya sampai disitu saja, dalam pasal selanjutnya kewajiban pembuatan sumur resapan diikutkan dalam setiap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pemohon yang hendak mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan, Pada Pasal 19 dalam BAB IX tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yaitu:

¹⁰ Syamri, Kepala Bidang Operasional Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 11 November 2013.

- (1) Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan;
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan;
- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan yang telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan;
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan; dan
- (5) Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

Selanjutnya kewajiban Dinas Teknis yang menangani sumber daya air dan sumur resapan ini pada kawasan publik ini menjadi tanggungjawab pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Pasal 20 dalam BAB IX tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yaitu:

“Pada kawasan publik kota seperti jalan umum, kawasan umum, fasilitas umum, kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air Kota Pekanbaru harus membuat sumur resapan pada titik-titik genangan air untuk mencegah banjir dimusim hujan dan mengkonservasi air tanah”.

Serta jika masyarakat tersebut tidak mampu membuat sumur resapan, maka Pemerintah Kota dapat membuat sumur resapan seperti yang diatur pada Pasal 21 yang berbunyi: “Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuat sumur resapan secara komunal”.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 ini ditangani Dinas Teknis yang menangani sumber daya air dalam hal ini adalah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru serta kemitraan dengan Asosiasi Profesi ataupun LSM yang terkait. Seperti yang termaktub pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) BAB XII Tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, :

- (1) Dinas Teknis yang menangani sumber daya air beserta instansi terkait melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan kepada segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM yang terkait.

Ketentuan pidana dalam Perda ini terdapat pada Pasal 29 ayat (1) BAB XIII Tentang Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, :

- (1) Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)¹¹.

¹¹ Pasal 18, 19, 20, 21, 24, 28 dan 29 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.